



P U T U S A N

No : 287/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : RESTU ABURISKI Alias WIWID Bin SARWIJI;---
Tempat lahir : Tanjung karang;-----
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 09 September 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan Kecamatan Gunung Terang
Kotamadya Bandar Lampung;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SD (tamat);-----

----- Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-2906/N.8.18.3/Epp.2/07/2013, tertanggal 25 Juli 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-84/GS/07/2013;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor : 287/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor : 287/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-84/GS/07/2013 tertanggal 23 Juli 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

KESATU :

---- Bahwa ia terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Truck Mitsubishi No. Pol. BE 9197 AS yang saat itu dikendarainya yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Sri Yuliati meninggal dunia, dengan uraian perbuatan sebagai berikut;-----

---- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI mengendarai mobil Truck No. Plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BE 9197 AS berangkat bersama dengan saksi Ahmad Sujarman Bin M. Tahriji dengan membawa muatan \pm 120 tabung gas elpiji dari arah Bandar Lampung menuju ke Fajar Bulan, Liwa ketika sampai di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat mobil ambulance No Plat Polisi BE 2035 KY melaju dengan kencang dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa menepi ke bahu kiri jalan karena melihat siring yang dalam dan takut mobil truck yang dikendarainya oleng lalu terdakwa menghindar dengan memutar kemudi mobil ke kanan namun pada saat memutar kemudi ke kanan untuk naik ke jalan raya mobil truck yang Terdakwa kendaraai hilang kendali dan mengambil jalur lawan dan Terdakwa tidak menyadari mobil Ambulane tersebut sudah dekat sehingga mobil truck yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak mobil ambulance No Plat Polisi BE 2035 KY dibagian samping kanan kemudi, akibat perbuatan Terdakwa penumpang yang didalam mobil ambulance ditemukan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan 4 (empat) orang korban luka;-----

---- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum terhadap mayat/jenazah an. Sri Yuliati :

Visum et Repertum Nomor : 01/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 atas nama Sri Yuliati yang dikeluarkan Rumah Sakit YUKUM MEDICAL CENTRE dan ditandatangani oleh dr. Indra Suratman sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut pada kesimpulannya:-----

- Ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Pasien mempunyai sakit berat;
- Tidak ditemukan tanda-tanda luka akibat kecelakaan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Truck Mitsubishi No. Pol. BE 9197 AS yang saat itu dikendarainya yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dengan uraian perbuatan sebagai berikut;-----

---- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI mengendarai mobil Truck No. Plat Polisi BE 9197 AS berangkat bersama dengan saksi Ahmad Sujarman Bin M. Tahriji dengan membawa muatan \pm 120 tabung gas elpiji dari arah Bandar Lampung menuju ke Fajar Bulan, Liwa ketika sampai di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat mobil ambulance No Plat Polisi BE 2035 KY melaju dengan kencang dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa menepi ke bahu kiri jalan karena melihat siring yang dalam dan takut mobil truck yang dikendarainya oleng lalu terdakwa menghindar dengan memutar kemudi mobil ke kanan namun pada saat memutar kemudi ke kanan untuk naik ke jalan raya mobil truck yang Terdakwa kendaraai hilang kendali dan mengambil jalur lawan dan Terdakwa tidak menyadari mobil Ambulane tersebut sudah dekat sehingga mobil truck yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak mobil ambulance No Plat Polisi BE 2035 KY dibagian samping kanan kemudi, akibat perbuatan Terdakwa penumpang yang didalam mobil ambulance ditemukan 4 (empat) orang korban luka berat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraannya mengakibatkan 4 (empat) orang korban luka berat, sebagaimana Visum et Repertum :

Saksi Cecep Eko Susanto Bin Sudarto :

- Luka robek di bawah ketiak kanan;
- Luka robek kecil-kecil di lengan kanan.

Saksi Tukino Bin Suyanto :

- Luka robek di pelipis mata kiri;
- Luka lecet di dahi.

Saksi Alanis Eka Putra Bin Sigit Priono :

- Luka robek di pelipis mata kanan
- Luka robek di dagu

Saksi Wisnu Juliastito Bin Tukino :

- Luka robek di pelipis mata kiri;
- Luka robek dipunggung tangan kanan;
- Luka robek di atas lutut kaki kiri

Sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit YUKUM MEDICAL CENTRE Nomor : 03/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013, Nomor : 02/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013, Nomor : 04/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013, Nomor : 05/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Suratman sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut:-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

DAN

KETIGA :

---- Bahwa ia terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Truck Mitsubishi No. Pol. BE 9197 AS yang saat itu dikendarainya yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, dengan uraian perbuatan sebagai berikut;-----

---- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI mengendarai mobil Truck No. Plat Polisi BE 9197 AS berangkat bersama dengan saksi Ahmad Sujarman Bin M. Tahriji dengan membawa muatan \pm 120 tabung gas elpiji dari arah Bandar Lampung menuju ke Fajar Bulan, Liwa ketika sampai di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat mobil ambulance No Plat Polisi BE 2035 KY melaju dengan kencang dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa menepi ke bahu kiri jalan karena melihat siring yang dalam dan takut mobil truck yang dikendarainya oleng lalu terdakwa menghindar dengan memutar kemudi mobil ke kanan namun pada saat memutar kemudi ke kanan untuk naik ke jalan raya mobil truck yang Terdakwa kendaraai hilang kendali dan mengambil jalur lawan dan Terdakwa tidak menyadari mobil Ambulane tersebut sudah dekat sehingga mobil truck yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak mobil ambulance No Plat Polisi BE 2035 KY dibagian samping kanan kemudi, akibat perbuatan Terdakwa penumpang yang didalam mobil ambulance ditemukan 1 (satu) orang korban luka ringan;-----

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan persidangan, keterangan mana ter kutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **TUKINO Bin SUYANTO** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS telah menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO dan mengakibatkan istri saksi, SRI YULIATI meninggal dunia dan 4 (empat) orang termasuk saksi mengalami luka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi berada di dalam mobil ambulance, duduk di belakang bersama dengan istri saksi, SRI YULIATI dan anak saksi yaitu saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO serta saksi PARJIONO BIN PURNOMO;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan istri saksi SRI YULIATI, saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO, saksi PARJIONO Bin PURNOMO, saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO dan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO dengan mengendarai mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY berangkat dari arah Kotabumi untuk membawa istri saksi, SRI YULIATI menuju RS Abdul Muluk Bandar Lampung;-----
- Bahwa kecepatan mobil ambulance pada waktu itu $\pm 70\text{km/jam}$;-----
- Bahwa pada waktu melewati Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan datang mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS yang dikendarai oleh Terdakwa, berjalan di tepi bahu sebelah kiri jalan, tiba-tiba mobil truck tersebut langsung berbelok ke kanan dan selanjutnya menabrak mobil ambulance dan mengenai bagian kanan mobil ambulance;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, jalan lurus, dan arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, istri saksi SRI YULIATI meninggal dunia dan saksi mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan luka lecet di dahi serta anak saksi yaitu saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO mengalami luka robek di pelipis mata kiri, dipunggung tangan kanan dan di atas lutut kaki kiri;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS telah menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO dan mengakibatkan korban SRI YULIATI meninggal dunia dan 4 (empat) orang termasuk saksi mengalami luka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada di dalam mobil ambulance duduk di depan bersama dengan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO, saksi TUKINO Bin SUYANTO, SRI YULIATI, saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO dan saksi PARJIONO Bin PURNOMO dengan mengendarai mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY berangkat dari arah Kotabumi untuk membawa SRI YULIATI menuju RS Abdul Muluk Bandar Lampung;-----
- Bahwa kecepatan mobil ambulance pada waktu itu $\pm 70\text{km/jam}$;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melewati Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, saksi melihat langsung dari arah berlawanan datang mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS berjalan di tepi bahu sebelah kiri jalan, tiba-tiba mobil truck tersebut langsung berbelok ke kanan dan selanjutnya menabrak mobil ambulance dan mengenai bagian kanan mobil ambulance;-----
- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, jalan lurus, dan arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, SRI YULIATI meninggal dunia dan saksi mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dagu, saksi TUKINO Bin SUYANTO mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan luka lecet di dahi dan saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO mengalami luka robek di pelipis mata kiri, dipunggung tangan kanan dan di atas lutut kaki kiri;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **PARJIONO Bin PURNOMO** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS telah menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO dan mengakibatkan korban SRI YULIATI meninggal dunia dan 4 (empat) orang termasuk saksi mengalami luka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi berada di dalam mobil ambulance, duduk di belakang bersama dengan SRI YULIATI, saksi TUKINO Bin SUYANTO, dan saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO, saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO, saksi TUKINO Bin SUYANTO, SRI YULIATI dan saksi WISNU JULIASTITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TUKINO dengan mengendarai mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY berangkat dari arah Kotabumi untuk membawa SRI YULIATI menuju RS Abdul Muluk Bandar Lampung;-----

- Bahwa kecepatan mobil ambulance pada waktu itu $\pm 70\text{km/jam}$;-----
- Bahwa pada waktu melewati Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, saksi melihat langsung dari arah berlawanan datang mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS berjalan di tepi bahu sebelah kiri jalan, tiba-tiba langsung berbelok ke kanan dan selanjutnya menabrak mobil ambulance dan mengenai bagian kanan mobil;-----
- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, jalan lurus, dan arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, SRI YULIATI meninggal dunia dan saksi saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dagu, saksi TUKINO Bin SUYANTO mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan luka lecet di dahi, saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO mengalami luka robek di pelipis mata kiri, di punggung tangan kanan dan di atas lutut kaki kiri sedangkan saksi mengalami keseleo di bagian tulang punggung;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO yang dibacakan dipersidangan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut;-----

3. Saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS telah menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban SRI YULIATI meninggal dunia dan 4 (empat) orang termasuk saksi mengalami luka;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi dengan mengendarai mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY bersama dengan saksi PARJIONO Bin PURNOMO, saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO, saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO, saksi TUKINO Bin SUYANTO, SRI YULIATI dan saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO berangkat dari arah Kotabumi untuk membawa SRI YULIATI menuju RS Abdul Muluk Bandar Lampung;-----
- Bahwa kecepatan mobil ambulance pada waktu itu $\pm 70\text{km/jam}$;-----
- Bahwa pada waktu melewati Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, saksi melihat langsung dari arah berlawanan datang mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS berjalan di tepi bahu sebelah kiri jalan, tiba-tiba langsung berbelok ke kanan dan selanjutnya menabrak mobil ambulance dan mengenai bagian kanan mobil;-----
- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, jalan lurus, dan arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, SRI YULIATI meninggal dunia dan saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dagu, saksi TUKINO Bin SUYANTO mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan luka lecet di dahi, saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO mengalami luka robek di pelipis mata kiri, di punggung tangan kanan dan di atas lutut kaki kiri sedangkan saksi mengalami luka robek di bawah ketiak kanan dan di lengan kanan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS telah menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO dan mengakibatkan korban SRI YULIATI meninggal dunia dan 4 (empat) orang lainnya mengalami luka yaitu saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO, saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO saksi TUKINO Bin SUYANTO dan saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS berangkat bersama dengan saksi AHMAD SUJARMAN Bin M. TAHRIJI dengan membawa muatan \pm 120 tabung gas elpiji dari arah Bandar Lampung menuju ke Fajar Bulan, Liwa;-----
- Bahwa pada waktu melewati Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY melaju dengan kencang dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa menepi ke bahu kiri jalan karena melihat siring yang dalam dan takut mobil truck yang dikendarainya oleng lalu terdakwa menghindari dengan memutar kemudi mobil ke kanan namun pada saat Terdakwa memutar kemudi ke kanan untuk naik ke jalan raya, mobil truck yang Terdakwa kendarai hilang kendali dan mengambil jalur lawan dan Terdakwa tidak menyadari mobil Ambulane tersebut sudah dekat sehingga mobil truck yang Terdakwa kendarai langsung menabrak mobil ambulance dibagian samping kanan kemudi;-----
- Bahwa kecepatan mobil ambulance pada waktu itu kira-kira \pm 70km/jam;-----
- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, jalan lurus, dan arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS telah menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS berangkat bersama dengan saksi AHMAD SUJARMAN Bin M. TAHRIJI dengan membawa muatan \pm 120 tabung gas elpiji dari arah Bandar Lampung menuju ke Fajar Bulan, Liwa;-----
- Bahwa pada waktu melewati Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY melaju dengan kencang dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa menepi ke bahu kiri jalan, karena melihat siring yang dalam dan takut mobil truck yang dikendarainya oleng, lalu terdakwa menghindari dengan memutar kemudi mobil ke kanan. namun pada saat Terdakwa memutar kemudi ke kanan untuk naik ke jalan raya, mobil truck yang Terdakwa kendarai hilang kendali dan mengambil jalur lawan, dan selanjutnya mobil truck yang Terdakwa kendarai langsung menabrak mobil ambulance dan mengena dibagian samping kanan kemudi;-----
- Bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, jalan lurus, dan arus lalu lintas sepi serta dekat dengan pemukiman penduduk;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, SRI YULIATI meninggal dunia dan saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dagu, saksi TUKINO Bin SUYANTO mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan luka lecet di dahi, saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO mengalami luka robek di pelipis mata kiri, di punggung tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan di atas lutut kaki kiri sedangkan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO mengalami luka robek di bawah ketiak kanan dan di lengan kanan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **17 September 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY
Dikembalikan kepada Direktur RS Handayani dr. H. Djauhari Thalib, M.Kes
- 1 (satu) mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Buana Prawira Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya :-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif selanjutnya berdasarkan pada fakta-fakta permulaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbukti atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas :-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan istilah Barang siapa telah diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam), tidak dibawah curatele dan tidak sakit jiwa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana in casu didakwa melanggar Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada yang telah disebutkan diatas menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang ini sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada hakekatnya menunjuk kepada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan ;-----



----- Menimbang, bahwa yang dihadapkan sekarang ini ke hadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan untuk segala perbuatannya, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuatnya, dipandang cakap sebagai Subyek Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI adalah subyek hukum yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;-----

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah adanya ketidak hati-hatian atau tidak adanya penduga-duga dari Terdakwa akan timbulnya akibat;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;-----

----- Menimbang, bahwa atas unsur ini harus pula diperhatikan motif ataupun maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana unsur kesengajaan menjadi bagian yang penting didalamnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 81 Kampung Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS yang Terdakwa kendarai awalnya datang dari arah berlawanan berjalan di tepi bahu sebelah kiri jalan dan tiba-tiba langsung berbelok ke kanan kemudian menabrak bagian kanan mobil ambulance, hal mana didukung pula oleh pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melihat mobil ambulance dari arah berlawanan melaju dengan kencang Terdakwa menepikan mobil truknya ke bahu kiri jalan, akan tetapi karena melihat siring yang dalam dan Terdakwa takut mobil truck yang dikendarainya oleng, lalu Terdakwa menghindar dengan memutar kemudi mobil ke kanan akan tetapi pada saat Terdakwa memutar kemudi ke kanan untuk naik ke jalan raya, mobil truck yang Terdakwa kendarai hilang kendali dan mengambil jalur lawan, dan selanjutnya mobil truck yang Terdakwa kendarai langsung menabrak mobil ambulance dan mengena dibagian samping kanan kemudi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri didepan persidangan telah terbukti sebelum kejadian Terdakwa sudah melihat mobil ambulance dari arah berlawanan dan awalnya Terdakwa bermaksud menepikan mobil truknya ke bahu kiri jalan, akan tetapi karena melihat siring yang dalam dan Terdakwa takut mobil truck yang dikendarainya oleng, lalu Terdakwa menghindar dengan memutar kemudi mobil ke kanan, melihat hal itu Terdakwa seharusnya dapat menduga apabila ia tidak memutar kemudi mobil ke kanan, tidak akan terjadi tabrakan dengan mobil ambulance tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya, bahkan Terdakwa pada waktu itu tidak memberikan isyarat baik suara dengan klakson maupun dengan isyarat lampu kepada mobil yang datang dari arah berlawanan;-----

----- Menimbang, bahwa apabila Terdakwa lebih berhati-hati dan menepikan mobil truknya ke bahu kiri jalan, kecelakaan dapat dihindarkan;---



----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga mengakibatkan orang lain mati mempunyai pengertian akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang lain mati;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terbukti akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS yang dikendarai oleh Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO mengakibatkan SRI YULIATI meninggal dunia pada hari itu juga sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 01/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 atas nama SRI YULIATI yang dikeluarkan Rumah Sakit YUKUM MEDICAL CENTRE dan ditandatangani oleh dr. Indra Suratman sebagai dokter pemeriksa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----



Ad.1. Unsur Setiap Orang

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut dalam dakwaan kesatu pada Dakwaan Kumulatif sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya adalah bahwa pelaku dalam dakwaan kedua ini adalah pelaku yang sama yaitu Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur karena kelalaiannya, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut dalam dakwaan kesatu pada Dakwaan Kumulatif sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya adalah bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai dan tidak berhati-hati pada waktu mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS A, sehingga mobil truck tersebut menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga mengakibatkan orang lain luka berat mempunyai pengertian akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang lain luka berat;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu pengertian luka berat yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP adalah luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS yang dikendarai oleh Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO



mengakibatkan saksi TUKINO Bin SUYANTO mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan luka lecet di dahi, saksi WISNU JULIASTITO Bin TUKINO mengalami luka robek di pelipis mata kiri, di punggung tangan kanan dan di atas lutut kaki kiri, saksi ALINIS EKA PUTRA Bin SIGIT PRIONO mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dagu sedangkan saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO mengalami luka robek di bawah ketiak kanan dan di lengan kanan, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit YUKUM MEDICAL CENTRE, Nomor : 03/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 atas nama saksi CECEP EKO SUSANTO, Nomor : 02/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 atas nama saksi TUKINO, Nomor : 04/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 atas nama saksi WISNU JULIASTITO, Nomor : 05/RM/VR/YMC/IV/2013 tanggal 06 April 2013 atas nama saksi ALINIS EKA PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Suratman sebagai dokter pemeriksa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dakwaan ketiga yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut dalam dakwaan kesatu pada Dakwaan Kumulatif sebagaimana telah terurai diatas yang pada



pokoknya adalah bahwa pelaku dalam dakwaan kedua ini adalah pelaku yang sama yaitu Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur karena kelalaiannya, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tentang unsur tersebut dalam dakwaan kesatu pada Dakwaan Kumulatif sebagaimana telah terurai diatas yang pada pokoknya adalah bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai dan tidak berhati-hati pada waktu mengendarai mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS A, sehingga mobil truck tersebut menabrak mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan;

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga mengakibatkan orang lain luka ringan mempunyai pengertian akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan orang lain luka ringan;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian luka ringan adalah korban merasa sakit tapi tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terbukti akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS yang dikendarai oleh Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI dengan mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY yang dikendarai oleh saksi CECEP EKO SUSANTO Bin SUDARTO mengakibatkan saksi PARJIONO Bin PURNOMO mengalami keseleo tulang punggung dan menjalani perawatan di rumah;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 310 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan maka pleidoi/ pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan membenarkan sebagai dasar penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 310 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
2. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan menyesali perbuatannya;
3. Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-

----- Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RESTU ABURISKI Als WIWID Bin SARWIJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil ambulance Nomor Polisi BE 2035 KY

Dikembalikan kepada Direktur RS Handayani dr. H. Djauhari Thalib, M.Kes

- 1 (satu) mobil Truck Nomor Polisi BE 9197 AS

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Buana Prawira Negara

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **24 September 2013**, oleh kami **PANDU DEWANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRLANA TRISNILA, SH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERI WINARWAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I,

(FIRLANA TRISNILA, SH)

Hakim Ketua Majelis,

(PANDU DEWANTO, SH.MH)

Hakim Anggota II,

(MASYE KUMAUNANG, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(ERI WINARWAN, SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)